



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/191/2020
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN IZIN/KETERANGAN UNTUK
MELAKUKAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III/a
KE ATAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan terkait pemberian izin/keterangan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke atas di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu menetapkan pejabat penandatangan izin/keterangan untuk melakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil golongan III/a ke atas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Pejabat Penandatangan Izin/Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke Atas di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN IZIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III/a KE ATAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Sekretaris Jenderal sebagai pejabat penandatanganan izin/keterangan untuk melakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil golongan III/a ke atas di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- KEDUA : Pejabat penandatangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertindak untuk dan atas nama Menteri Kesehatan menandatangani atau menolak permohonan izin/keterangan untuk melakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil golongan III/a ke atas di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Izin/keterangan untuk melakukan perceraian bagi pegawai negeri sipil golongan III/a ke atas di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditembuskan kepada Menteri Kesehatan sebagai laporan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002